# **BAB II**

# **KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini diawali dengan pembahasan landasan teoritis, yang menjelaskan mengenai konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya, akan disertai penelitian terdahulu yang memiliki keterikatan dengan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penulis membahas kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep, teori maupun penelitian terdahulu, berupa skema, uraian singkat, dan disertai hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

## **Ladasan Teori**

### ***Transfer Pricing***

#### **Pengertian Transfer Pricing**

Adapun beberapa pengertian tentang *transfer pricing* yang dikemukakan para ahli (Pohan, 2018:196), antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Gunadi

“*Transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya”.

1. Menurut Darussalam dan Danny

“*Transfer pricing* merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan dengan prinsip harga pasar wajar *(arm’s length price principle)*”*.*

1. Menurut Pohan

“*Transfer Pricing* merupakan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dalam satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi didasarkan atar prinsip harga pasar wajar *(arm’s length price principle)*”.

1. Menurut Barry Laking, *International Tax Glossary*

*“Transfer Pricing is the area of tax law and economics that is concerned with ensuring that prices charged between associated enterprises for the transfer of goods, services, and intangible property accord with arm’s length principle. Transfer Pricing may also applied in the context of transaction between part of single enterprise e.g between a head office and permanent establishment or between different permanent entablishment of the same enterprise”.*

Sedangkan menurut PMK Nomor 7/PMK.03/2015, Penentuan harga transfer (*transfer pricing*) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

#### **Tujuan Transfer Pricing**

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam praktik *transfer pricing,* baik bagi perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional menurut Pohan, (2018:202) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya.
2. Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan afiliasi dan penetrasi pasar, dalam usaha mencapai keunggulan kompetitif.
3. Sebagai sarana mengendalikan *cash flow* anak/cabang perusahaan afiliasi.
4. Sebagai alat untuk mengendalikan risiko nilai tukar mata uang asing dalam usaha mengurangi risiko moneter.
5. Untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjualan dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.
6. Dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkaan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia.

Dari sisi perpajakan tujuan *transfer pricing* adalah untuk penghematan pajak, dimana perusahaan multinasional cenderung menggeser penghasilan dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah, sebaliknya memindahkan biaya dari negara yang tarif pajaknya rendah ke negara yang tarif pajaknya lebih tinggi (Kurniawan, 2015:4). Salah satu motivasi *transfer pricing* di Indonesia dari penelitian yang dilakukann oleh tim UNTC dari PBB pada tahun (sekitar) 1985 di Belgia adalah untuk mengurangi objek pajak terutama pajak penghasilan (Pohan, 2018:202). Hal tersebut dilakukan dengan cara memindakan penghasilan dari negara dengan beban pajak mahal ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal atau kalau mungkin nihil.

### **Dasar Hukum *Transfer Pricing***

1. Undang-undang Pasal 18 Nomor 36 Tahun 2008 mengenai “Pajak Penghasilan” (UU PPh).
2. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengenai “Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa”.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai “Jenis dokumen dan atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubngan istimewa, dan tata cara pengelolaanya”.

### **Prinsip Kewajaran dan kelaziman Usaha (*Arm’s Length Principle*)**

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm’s length principle*) menurut Kurniawan (2015:10) adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (independen).

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm’s Length Principle*) mendasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Dengan demikian untuk tujuan pajak, kondisi pasar yang terdiri dari perusahaan-perusahaan independen dijadikan ukuran atau patokan untuk mengukur harga transfer.

### **Hubungan Istimewa**

Peraturan perpajakan yang terkait dengan hubungan istimewa diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Menurut Pasal 18 ayat (4) UU PPh, hubungan istimewa diangap apabila:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat.

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU PPN, hubungan istimewa dianggap apabila:

* 1. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
	2. Pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berasa dibawah penguasaan pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
	3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garus keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat

Pengertian Hubungan Istimewa juga diatur dalam SE-18/PJ.53/1995 (SERI PPN 16-95) yaitu hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung.

### **Teori Keagenan (*Agency Theory)***

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kontrak antara manajemen dengan pemegang saham sebagai hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*). Sementara pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya. Dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan namun saling bekerjasama dalam pembagian tugas yang berbeda (Yuniasih et al., 2012)

Mccolgan (2001) menyatakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan, salah satunya adalah *moral hazard*. *Moral hazard* umumnya terjadi pada perusahaan besar, dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemengang saham maupun pemberi pinjaman yang secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham. Hal ini yang dapat menyebabkan adanya asimetris informasi antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) yang dapat merugikan pihak *principal*, dimana tujuan individu cenderung selalu diprioritaskan daripada tujuan perusahaan dan karena tidak terlibat langsung dalam pengelolaaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses informasi yang memadai. Selain itu, manajemen selaku agen yang diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan akan memiliki insentif atau dorongan untuk melakukan *transfer pricing* (Yuniasih et al., 2012).

### **Pajak**

#### **Definisi Pajak**

1. Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP):

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1. Definisi pajak menurut P.J.A. Adriani (Waluyo, 2017:2):

“Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

1. Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat (Halim et al., 2016:2):

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi buan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum”.

1. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (Halim et al., 2016:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

#### **Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2017:6), fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bisa berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

1. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu penerapan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, serta penerapan tarif pajak sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia ke pasar luar.

### **Profitabilitas**

Menurut Hery (2016:192-193), profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Disamping untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat rasio profitabilitas:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan investor atas investasi yang dilakukan. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan menarik para investor untuk menanamkan dananya untuk memperluas usahanya. Hal ini disebabkan karena profitabilitas dapat menggambarkan kondisi perusahaan dalam menghasilkan laba. Akan tetapi bagi perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi pula. Perusahaan dengan laba sebelum pajak yang lebih besar cenderung menghindari penghasilan kena pajak yang disetor ke penerima pajak (Rego, 2003). Salah satu skema penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh profitabilitas adalah dengan *transfer pricing* (Richardson et al., 2013).

### **Kepemilikan Asing**

Menurut UU Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 6 tentang Penanam Modal, penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan adanya penanam modal asing tersebut maka akan timbul kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak asing.

Hanlon, Mills, dan Slemrod (2005) menunjukan bahwa perusahaan yang dikendalikan asing memiliki lebih dari dua kali lipat tingkat ketidakepatuhan pajak. Hal tersebut terjadi karena adanya transaksi antar negara yang tentunya memiliki peraturan perpajakan yang berbeda. Semakin besar tingkat kepemilikan saham yang dimiliki, maka akan semakin besar pula hak atas kontrol dan pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang dimiliki hak sahamnya itu. Oleh karena itu apabila kepemilikan asing semakin besar, maka pemegang saham pemgendali asing akan memiliki kendali yang semakin besar dalam mengelola perusahaan. Pemegang saham pengendali asing akan lebih mementingkan kesejahteraannya dengan mentransfer dana dan aset perusahaan caranya melalui praktik *transfer pricing*, pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya dengan harga dibawah harga pasar (Kiswanto & Purwaningsih, 2015).

### ***Tax Haven Country***

*Tax Haven Country* adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut (Kurniawan, 2015:189).

Menurut OECD (2009)*,* ada 4 faktor utama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu negara merupakan *tax haven country,* yaitu:

1. Tidak mengenakan pajak atau hanya nominal saja.
2. Tidak ada transparansi.
3. Memiliki ketentuan dan praktik administrasi yang menghambat pertukaran informasi dengan negara lain terkait dengan wajib pajak yang mendapat keuntungan dari tidak adanya pengenaan pajak.
4. Tidak ada kewajiban untuk adanya aktivitas secara substansial.

Definisi suatu negara yang merupakan *tax haven country* bisa berbeda-beda dimasing-masing negara, tergantung pada ketentuan masing-masing negara (Kurniawan, 2015:188). Dalam UU PPh pasal 18 ayat (3c), mendefinisikan *tax haven country* sebagai negara yang memberikan perlindungan pajak. Berikut ini beberapa kategori fasilitas perpajakan yang membuat negara-negara yang dianggap sebagai *tax haven country* atau yang menyerupai *tax haven country* menurut Kurniawan (2015:190):

1. Negara yang tidak mengenakan pajak sama sekali. Negara-negara ini memberikan fasilitas tidak ada pajak atas penghasilan atau keuntungan atau pendapatan, *capital gain* atau atas kekayaan.
2. Negara mengenakan pajak langsung, namun dengan tarif yang relatif lebih rendah. Di negara-negara ini, pajak atas penghasilan atau keuntungan atau pendapatan, *capital gain* atau atas kekayaan tetap ada, tetapi tarif yang digunakan relatif lebih rendah.
3. Negara yang menerapkan teritorial dalam megenakan pajak. Negara ini mengenakan pajak atas penghasilan yang hanya berasal dari dalam negeri dan membebaskan pajak penghasilan yang berasal dari luar negeri.
4. Negara yang memiliki *tax treaty* dengan negara lain yang mengenakan tarif pajak tinggi. Negara ini menjadikan negaranya sebagai alternatif utama *tax haven*.
5. Negara yang memberikan fasilitas tertentu untuk aktivitas khusus. Negara ini hanya menyediakan fasilitas tertentu dan tidak seluruh kebijakan perpajakan berorientasi kepada *tax haven*.
6. Negara yang menampung pencucian haram. Negara ini dijadikan tempat menampung pencucian uang haram (*money laundring*) hasil dari bisnis ilegal. Fasilitas ini disediakan menyangkut tidak diusutnya asal muasal uang tersebut.

Negara *tax haven* atau mendekati *tax haven* akan merugikan negara lain yang tidak menerapkan kebijakan yang sama. Adanya *tax haven country* merupakan cikal bakal terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat dibidang perpajakan internasional, diantaranya adalah *transfer pricing* (Kurniawan, 2015:194).

###  **Ukuran Perusahaan**

Menurut Machfoedz dalam Kurniasih & Sari (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama (Refgia, 2017). Dalam perusahaan besar yang memiliki keuntungan lebih, cenderung untuk terlibat dalam transaksi atau skema yang dirancang untuk menghindari pajak perusahaan (Rego, 2003). Bernard et al. (2006) mengamati bahwa perusahaan-perusahaan besar terlibat dalam manipulasi yang lebih besar dari harga transfer.

Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah. Berikut ketentuan-ketentuan tersebut:

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria, antara lain:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
3. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria tersebut antara lain:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai engan paling banuak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
3. Usaha Besar

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

### **Sektor Industri**

Menurut Feinschreiber (2004:12) indikasi *transfer pricing* dapat dilihat dari industri perusahaannya. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan (Martasari, 2015). Dalam penelitian Oyelere & Emmanuel (1998) menggunakan sektor industri karena memungkinkan *transfer pricing* berfluktuasi di sektor industri berbeda. *International Tax Review* (2014) juga mengakui bahwa sektor industri dipengaruhi oleh beberapa aspek harga transfer.

Berdasarkan *Jakarta Stock Exchange Industrial Classification* (JASICA) (IDX, 2017:92-93) klasifikasi industri terdiri dari 9 sektor yaitu *Agriculture; Mining; Basic Industry and Chemical; Miscellaneous Industry; Consumer Goods Industry; Property, Real Estate and Building Construction; Infrastructures, Utilities and Transportation; Finance;* dan *Trade, Services and Investment*.

## **Penelitian Terdahulu**

Berikut penelitian-penelitian terkait dengan *transfer pricing* yang dilakukan peneliti terdahulu:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Penelitian (Tahun)** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| Anisa Sheirina Cahyadi, Naniek Noviari(2018) | Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Profitabilitas, dan Leverage pada Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* | * + 1. Pajak (X1)
		2. Exchange Rate (X2)
		3. Profitabilitas (X3)
		4. *Leverage* (X4)
		5. *Transfer Pricing (Y)*
 | Pajak, Profitabilitas dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan *Exchage Rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing.* |
| Hadri Kusuma, Bhayu Wijaya(2017) | *Drivers of the intensity of transfer pricing: An Indonesian Evidence* | 1. *Tax* (X1)
2. *Size* (X2)
3. *Profitability* (X3)
4. *Intagible Asset* (X4)
5. *Capital Structure* (X5)
6. *Transfer Pricing* (Y)
 | *Tax, Size, Profitability*, dan *Capital Structure* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. sedangkan *Intagible Asset t*idak berpengaruh terhadap *transfer pricing* |
| Thesa Refgia(2017) | Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* | 1. Pajak (X1)
2. Mekanisme Bonus (X2)
3. Ukuran Perusahaan (X3)
4. Kepemilikan Asing(X4)
5. *Tunneling Incentive* (X5)
6. *Transfer Pricing* (Y)
 | Pajak, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. |
| Gusti Ayu Rai Surya Saraswati, I Ketut Sujana (2017) | Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* pada indikasi melakukan *transfer pricing* | 1. Pajak (X1)
2. Mekanisme Bonus (X2)
3. *Tunneling Incentive* (X3)
4. *Transfer Pricing* (Y)
 | Pajak dan *Tunneling Incentive* berpengaruh positif pada indikasi melakukan *transfer pricing*. Sedangkan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. |
| Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, Victoria Z. Tirayoh(2017) | Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 | 1. Pajak (X1)
2. Kepemilikan Asing (X2)
3. *Transfer Pricing* (Y)
 | Pajak berpengaruh positif terhadap penerapan *transfer pricing*. Sedangkan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penerapan *transfer pricing*. |
| Muhamamad Rheza Ramadhan, Nur Aisyah Kustiani(2017) | Faktor-Faktor Penentu Agresivitas *Transfer Pricing* | 1. Multinasionalitas (X1)
2. Pemanfaatan *Tax Haven Country* (X2)
3. Kompensasi Kerugian (X3)
4. Selisih Kompensasi Kerugian (X4)
5. Ukuran Perusahaan (X5)
6. Profitabilitas (X6)
7. *Leverage* (X7)
8. *Intagible Asset* (X8)
9. *Transfer Pricing* (Y)
 | Multinasionalitas, pemanfaatan *tax haven country*, kompensasi kerugian, selisih kompensasi kerugian berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*. Sedangkan ukuran perusahaan, *leverage, intangible asset* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing.* |
| Batsyebah Sundari, Yugi Susanti(2016) | *Transfer Pricing Practices: Empirical Evidence From Manufacturing Companies in Indonesia* | 1. *Tax* (X1)
2. *Foreign Ownership*(X2)
3. *Bonus Mechanism*(X3)
4. *Debt Covenant* (X4)
5. *Transfer Pricing (Y)*
 | *Tax* dan *Foreign Ownership* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing.* Sedangkan, *Bonus Mechanism* dan *Debt Convenant* tidak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing.* |
| Ricardo Jorge Sebastiao Dos Santos(2016) | *Transfer Pricing Agressiveness and Financial Derivatives Practices : Empirical Evidences From United Kingdom* | 1*. Interset Rate Exposure* (X1)2*. Foreign Exchage Rate* (X2)3. *Multinationality* (X3)3. *Transfer Pricing Agressiveness* (Y) | *Interset Rate exposure,* dan *Foreign Exchage Rate* berpengaruh negatif terhadap agresivitas *transfer pricing.* Sedangkan *Multinationality* tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing.* |
| Waworuntu, S.R, Hadisaputra. R(2016) | *Determinant of Transfer Pricing Agressiveness in Indonesia* | 1. *Firm Size (X1)*
2. *Profitability (X2)*
3. *Leverage (X3)*
4. *Tax Haven Utilisation (X4)*
5. *Transfer Pricing (Y)*
 | *Firm Size* dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*. Sedangkan *Profitability* dan *Tax Haven Utilisation* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing.* |
| Nancy Kiswanto, Anna Purwaningsih(2015) | Pengaruh Pajak, Kepemilikan asing dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* | 1. Pajak (X1)
2. Kepemilikan Asing (X2)
3. Ukuran Perusahaan (X3)
 | Pajak, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* |
| Mispiyanti (2015) | Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing* | 1. Pajak (X1)
2. *Tunneling Incetive* (X2)
3. Mekanisme Bonus (X3)
 | Pajak dan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan, *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap keutusan *transfer pricing*. |
| Marfuah, Andri Puren Noor Azizah(2014) | Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchage Rate* pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan | 1. Pajak (X1)
2. *Tunneling Incentive* (X2)
3. *Exchage Rate* (X3)
4. *Transfer Pricing* (Y)
 | Pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing, exchange rate* tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Sedangkan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. |
| Richardson, Grant et al. (2013) | *Determinant of transfer pricing aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms* | 1. *Profitability* (X1)
2. *Leverage* (X2)
3. *Intagible Asset* (X3)
4. *Multinationality* (X4)
5. *Transfer Pricing* (Y)
 | *Profitability, Leverage, Intagible Asset,* dan *Multinationality* berpengaruh positif terhadap agresivitas *Transfer Pricing*. |

## **Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari beban pajak, profitabilitas dan kepemilikan asing dengan *tax haven* sebagai variabel moderasi terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing.*

### **Pengaruh Beban Pajak terhadap kebijakan perusahaan melakukan *Transfer Pricing***

Dari sisi perpajakan tujuan *transfer pricing* adalah untuk penghematan pajak sehingga beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut (Stephanie & Sistomo, 2017). Klassen et al. (1993) menemukan bahwa terjadi pergeseran pendapatan oleh perusahaan multinasional sebagai respon terhadap tingkat perubahan pajak di Eropa dan Amerika Serikat. Peningkatan tarif pajak di AS menggeser pendapatan dari AS ke Eropa. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara semakin besar kemungkinan perusahaan mengalihkan pendapatan dengan cara *transfer pricing* agar pajak yang dibayarkan berkurang. Menurut Marfuah & Azizah (2014) apabila dalam suatu perusahaan terdapat pajak tinggi, maka tingkat kegiatan *transfer pricing* perusahaan tersebut ke anggota atau anak perusahaannya yang menerapkan tarif pajak lebih rendah akan meningkat.Dengan demikian beban pajak berpengaruh positif terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Refgia (2017), Saraswati & Sujana (2017), dan Cahyadi & Noviari (2018) menunjukan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing.*

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap kebijakan perusahaan melakukan *Transfer Pricing***

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan kewajiban pada sektor perpajakan meningkat. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan juga akan meningkatkan kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam suatu transaksi yang didesain untuk menghindari pajak (Rego, 2003). Salah satu skema penghindaran pajak yang dipengaruhi profitabilitas adalah *transfer pricing* (Richardson et al., 2013). Dengan demikian profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Richardson et al. (2013) dan Kusuma (2017) menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap melakukan *transfer pricing.*

### **Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap kebijakan perusahaan melakukan *Transfer Pricing***

Perusahaan yang bergerak secara multinasional atau perusahaan dengan pengaruh kepemilikan asing didalamnya, secara alami pasti melakukan transaksi yang berhubungan dengan *transfer pricing* (Ramadhan & Kustiani, 2017). Hal ini disebabkan karena adanya transaksi antar perusahaan pada negara yang berbeda dan memiliki tarif pajak yang berbeda. Slemrod (2001) menjelaskan bahwa perusahaan yang dikendalikan asing berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan variasi perlakuan pajak yang diterapkan di suatu negara. Sundari & Yugi (2016) juga berpendapat bahwa ketika kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki lebih banyak pengaruh untuk menentukan berbagai keputusan di perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga transfer. Dengan demikian kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian terkait juga dilakukan Kiswanto & Purwaningsih (2015), dan Sundari & Yugi (2016) menunjukan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing.*

### **Pengaruh *Tax haven* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara beban pajak terhadap kebijakan perusahaan melakukan *Transfer Pricing***

OECD (2009) mendefinisikan beberapa kriteria untuk mengidentifikasi *tax* *haven countries,* yaitu pajak nol atau rendah, tidak adanya pertukaran informasi yang efektif dan tidak adanya transparansi. Kriteria ini merupakan keuntungan dan alasan mengapa perusahaan dapat melarikan diri dari pembayaran pajak mereka. *Tax haven* memberikan keuntungan bagi pembayar pajak dengan merahasiakan pendapatan yang tidak dilaporkan di negara asal (Waworuntu & Hadisaputra, 2016). Dharmapala (2014) menjelaskan bahwa *transfer pricing* dapat dilakukan perusahaan apabila perusahaan tersebut memiliki perusahaan grup di negara *tax haven*. Desai et al. (2005) menjelaskan bahwa negara *tax haven* mempromosikan suatu skema penghindaran pajak dengan cara mengalihkan laba dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah (*tax haven country*). Dalam hal ini terlihat bahwa praktik *transfer pricing* dapat dilakukan karena adanya negara dengan tarif pajak yang rendah (*tax haven country*), sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatannya ke negara tersebut.Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis *tax haven* memoderasi hubungan antara beban pajak terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

*Tax Haven*

Kepemilikan Asing

Profitabilitas

Beban Pajak

*Transfer Pricing*

Ukuran Perusahaan

Sektor Industri

## **Hipotesis Penelitian**

Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : Beban Pajak berpengaruh positif terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Ha2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing.*

Ha3 : Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing.*

Ha4 : *Tax Haven* memoderasi hubungan antara beban pajak terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*.